

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM



EKSISTENSI LABORATORIUM KRIMINAL PUSPOMAD UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA DI PERADILAN MILITER

Dadang Dwi Saputro,¹ Ismail,² Dewi Iryani³

Universitas Bung Karno^{1,2,3}

Cahkendal1987@gmail.com,¹ ubkismail@gmail.com,² iryani.dewi@yahoo.co.id³

Abstract

This study aims to find out and analyze: (1) How is the existence of the Puspomad crime laboratory in an effort to support the availability of evidence of criminal acts in Military Courts and (2) How is legal certainty governing the prosecution of criminal acts using the Puspomad Criminalistics Laboratory in Military Courts.

The approach method used is normative juridical, namely discussing the doctrines or principles in the science of law, especially laws and regulations with positive regulations as a touchstone. The data source uses secondary data from library materials in the form of primary legal materials, collected through literature studies, document studies and interviews. Analysis of empirical qualitative data and problems were analyzed using the theory of authority, theory of evidence, theory of the criminal justice system and the military criminal justice system.

Based on the results of the study it was concluded: (1) The existence of the Puspomad Criminal Laboratory empirically has been regulated in the Regulation of the Chief of Staff of the Army (Kasad) Number 26 of 2019 dated December 26 2019 concerning the Organization and Duties of the Indonesian Army Headquarters in Appendix XVIII concerning Organization and Central Duties The Army Military Police (Orgas Puspomad), however, until now there have been no implementation regulations in the form of a Technical Manual or Standard Operational Procedures (SOP) so that this has made the Puspomad Criminalistics Laboratory unable to do its fullest in preparing Scientific aids for Investigators. The Military Police, on the other hand, the position of the Criminalistics Laboratory which is only in Jakarta (Mapuspomad) is underused by Military Police Investigators who are in the area due to the fact that the location is quite far so that Military Police Investigators in the area request assistance from the nearest Police Forensic Laboratory.

Keywords: *Crime, Criminalistic Laboratory and Proof.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Bagaimana eksistensi laboratorium kriminal Puspomad dalam upaya mendukung ketersediaan alat bukti tindak pidana di Peradilan Militer dan (2) Bagaimana kepastian hukum pengaturan pembuktian tindak pidana dengan menggunakan Laboratorium Kriminalistik Puspomad di Peradilan Militer.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum khususnya peraturan perundang undangan dengan peraturan positif sebagai batu ujinya. Sumber data menggunakan data sekunder dari bahan pustaka berupa bahan hukum primer, dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Analisis data secara kualitatif empiris dan permasalahan dianalisis dengan teori kewenangan, teori pembuktian, teori sistem peradilan pidana dan sistem peradilan pidana militer.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan : (1) Eksistensi Laboratorium Kriminal Puspomad secara empiris telah diatur dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI Angkatan Darat pada lampiran XVIII tentang Organisasi dan Tugas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Orgas Puspomad) namun demikian sampai saat ini belum ada aturan pelaksanaannya baik berupa Buku Petunjuk Teknik maupun Standard Operasioanl Prosedur (SOP) sehingga hal ini menjadikan Laboratorium Kriminalistik Puspomad belum dapat berbuat secara maksimal dalam menyiapkan alat bantu alat bukti Scientific kepada Penyidik Polisi Militer, di sisi lain posisi Laboratorium Kriminalistik yang hanya berada di Jakarta (Mapuspomad) kurang dimanfaatkan oleh Penyidik Polisi Militer yang berada di wilayah akibat jaraknya yang cukup jauh sehingga Penyidik Polisi Militer di wilayah lebih meminta bantuan ke Laboratorium Forensik Polri terdekat. (2) Kepastian hukum pengaturan pembuktian tindak pidana dengan menggunakan Laboratorium Kriminalistik Puspomad secara umum telah sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun untuk lebih absahnya seyogyanya Laboratorium Kriminalistik Polisi Militer Angkatan Darat memiliki payung hukum sebagai landasan operasionalnya seperti halnya Laboratorium Forensik Mabes Polri yang memiliki payung hukum berupa Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian.

Kata Kunci : Laboratorium Kriminalistik, Pembuktian, Tindak Pidana.

A. Pendahuluan

Pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional, yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur. Hakikat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan

keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Tentara atau prajurit atau sering juga disebut dengan militer. Militer berasal dari kata “*miles*” bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara,¹ yang dalam bahasa Inggris “*military*” adalah “*the soldiers ; the army, the armed forces*” yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai prajurit atau tentara.

Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama sistem pertahanan nasional merupakan organ negara yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk bertempur atau berperang, oleh kebijakan politik hukum saat ini dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, sehingga untuk mewujudkan hal ini diperlukan sosok prajurit yang taat hukum dan berdisiplin tinggi, agar tujuan ini dapat tercapai maka dalam Tentara Nasional Indonesia dibangun suatu lembaga yang bertugas menjaga dan menegakkan disiplin, hukum dan tata tertib prajurit TNI.

Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) sebagai organisasi penegak hukum yang menjalankan fungsi kepolisian militer di lingkungan TNI AD memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kecabangan, pembinaan personel, dan fungsi Polisi Militer dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Puspomad memiliki fungsi utama salah satunya adalah pembinaan penyidikan yaitu menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana meliputi tindak pidana militer, tindak pidana umum, serta tindak pidana khusus yang dilakukan oleh mereka yang tunduk pada yustisiabel Peradilan Militer serta melakukan penyelidikan kriminal dan pemeriksaan laboratorium kriminalistik².

Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, baik itu tindak pidana umum, tindak pidana militer maupun tindak pidana khusus dilaksanakan melalui tahapan yang disebut dengan penyidikan, yaitu serangkaian

¹ SR.Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Babinkum TNI, Jakarta, 2010 hlm.28

² Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 tahun 2019 tentang *Organisasi dan Tugas Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat*.

tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (baca : TNI) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya³.

Beberapa kasus/perkara kejahatan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI-AD, seperti Penyalahgunaan narkoba, Pembunuhan, pemalsuan, korupsi, *illegal minning* ataupun kecelakaan yang melibatkan alutsista TNI yang mengakibatkan korban jiwa ataupun kesalahan prosedur, dalam proses penyidikannya memerlukan metode *scientific Crime Investigation*, yaitu sebuah metode yang menitikberatkan analisis berdasarkan ilmu pengetahuan dalam pengungkapan sebuah kasus pidana. *Scientific* berarti keilmuan atau secara ilmiah, sedangkan, *investigation* adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian akan menuju kesimpulan rangkaian kejadian. Salah satu yang paling berperan dalam metode ini adalah ilmu forensik, yang merupakan suatu ilmu pengetahuan menggunakan multi disiplin ilmu untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi dan kriminologi.⁴

Laboratorium Kriminal Puspomad sejatinya memiliki tugas dan kemampuan layaknya Laboratorium Forensik milik Polri dalam membantu menyiapkan alat bantu alat bukti namun demikian Laboratorium Kriminal Puspomad sampai saat ini belum dapat difungsikan atau dioperasionalkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan penyidikan perkara yang ditangani oleh Penyidik Puspomad, hal ini akibat belum adanya pengaturan atau dasar hukum terkait pengoperasionalan Laboratorium Kriminal Puspomad.

Pasal 172 (1) b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang merupakan Undang-Undang Acara Pidana Militer berbunyi bahwa alat bukti yang sah yaitu ialah a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) keterangan terdakwa, d) surat, dan e) petunjuk. Lebih jauh lagi pada pasal 174 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan bahwa keterangan ahli sebagai alat bukti ialah keterangan seorang ahli yang dinyatakan seorang ahli di sidang Pengadilan, selanjutnya dalam Pasal 176 Undang-Undang ini juga mengatur

³ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁴ Andi Rahman, Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol.14 No.1 Januari-Juni 2019

bahwa surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah salah satunya pada poin c berupa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Ahli dimaksud tentunya tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana umum namun juga erat kaitannya dengan ahli yang memiliki kompetensi di bidangnya baik itu persenjataan (alutsista), Balistik/Metalurgi, Kimia/dactiloscopi, Fisika/fotografi, Farmasi (narkotika) dan lain lain yang erat kaitannya dengan suatu tindakan melawan hukum yang mungkin terjadi di dalam kemiliteran.

Sistem Peradilan Pidana Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan siapa saja yang ditetapkan sebagai Penyidik, yaitu Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer dan Oditur, namun demikian berdasarkan Pasal 74 huruf a kewenangan Ankum untuk melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya pelaksanaannya dilakukan oleh Polisi Militer atau Oditur.

Penyidik Polisi militer dalam menangani perkara tindak pidana, baik tindak pidana militer, tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang diduga dilakukan oleh seorang oknum anggota militer, tidak jarang dalam penanganannya atau untuk membuat terangnya perkara memerlukan bantuan ahli berupa uji forensik contohnya dalam kasus penyalahgunaan narkotika, seperti kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Kolonel Inf Jefry Oktavian Rotty, S.E, dimana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika yaitu mengkonsumsi *blue safir* sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1330/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 dari hasil pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa *blue safir* mengandung 4-*Chloromethcathinone* atau 4-CMC merupakan salah satu dari 41 (empat puluh satu) jenis NPS (*New Psychoactive Substance*) yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan dari *Chatinone* yang mempunyai *efek stimulant, halusinogen, Insomnia* dan *sympathomimetic* selanjutnya berdasarkan keterangan ahli tersebut, Majelis Hakim Militer yang mengadili perkara Kolonel Inf Jefry Oktavian Rotty menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Dalam putusan hakim terdakwa

dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dipecat dari dinas Militer⁵. Kedua, perkara tindak pidana Narkoba dengan Putusan No. 05-K/PM I-07/AD/I/2012 Terhadap Serma Totok Suharyoso Nrp 571699 yang terbukti melakukan tindak pidana menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Dipidana penjara selama 6 bulan dan denda Rp. 1000.000,- dimana dalam perkara ini hasil uji narkotikanya dilaksanakan di Laboratorium Polri.⁶

Memperhatikan kedua perkara tersebut diatas menunjukkan bahwa Metode *scientific crime investigation* yang dituangkan dalam bentuk nyata melalui pemeriksaan secara laboratories forensik dan keterangan ahli forensik baik yang berasal dari Badan Narkotika Nasional maupun kepolisian menjadi titik sentral (*hub*) dalam menghubungkan keterkaitan pelaku, korban, dan barang bukti dengan TKP sehingga konstruksi pembuktian tindak pidana menjadi lebih kuat dan dapat memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan adil dan sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya.

Tata cara penyelesaian perkara pidana yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI atau yang dipersamakan dengannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya dalam Bab IV tentang Hukum Acara Pidana Militer (pasal 69 sampai dengan 264) yaitu diselesaikan melalui Peradilan Militer.

Pasal 8 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dinyatakan bahwa pengadilan dalam lingkungan peraturan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, pelaksanaan kekuasaan kehakiman berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Hal tersebut mengandung arti bahwa pengadilan militer adalah mandiri atau independen, terlepas dari pengaruh lembaga lain di luar yudikatif, sementara di dalam ketentuan lain dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 pengaturan mengenai keturutsertaan kesatuan dalam penegakan hukum, pembinaan organisasi, administrasi dan finansial masih belum mandiri, demikian juga dalam implementasinya pada kasus-kasus tertentu tampak ketidakmandiriannya dalam putusan hakim.

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan

⁵Direktori Putusan Pengadilan Tinggi III Surabaya, <https://dilmilti3-surabaya.go.id/#>, diunduh tanggal 22 Oktober 2022

⁶ Asep Suherdin, Analisis Hukum Tindak Pidana Narkoba Di Lingkungan Militer (Studi Kasus Di Wilayah Peradilan Militer II-09 Bandung, *Jurnal Daulat Hukum* , Volume 2 Nomor 4, Program Magister Ilmu Hukum (S2) Unissula, Semarang, Desember 2019.

penyelenggaraan pertahanan negara. Pengadilan Militer mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dimana Negara dalam keadaan damai maupun dalam keadaan bahaya (darurat sipil, darurat militer dan darurat perang).⁷ Sebagai suatu sistem, peradilan militer digerakkan/dijalankan oleh subsistem-subsistem yang meliputi sistem penyidikan dilaksanakan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum), polisi militer, dan oditur militer, sistem penuntutan/prapenuntutan dilaksanakan oleh oditur militer dan perwira penyerah perkara, sistem pemeriksaan di pengadilan oleh pengadilan militer, dan sistem pelaksanaan pidana dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan militer, merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang bertugas menindak para prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Sebagai suatu proses sistem peradilan pidana militer merupakan kesatuan proses pelaksanaan penerapan hukum acara pidana militer yang terdiri beberapa pentahapan dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penyerahan perkara, penuntutan, peradilan dan terakhir pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan militer.

Dalam rangka penguatan organisasi Puspomad selaku penyidik di lingkungan peradilan militer dalam membuat terangnya perkara dan menemukan tersangkanya serta melihat betapa pentingnya peran dan fungsi Laboratorium Kriminalistik Puspomad dalam mendukung adanya alat bukti forensik yang dapat dipakai untuk menyakinkan hakim di persidangan maka ke depan dipandang perlu untuk melakukan penguatan terhadap Lembaga Kriminalistik Puspomad antara lain dengan melakukan pengaturan organisasi Labkrim Puspomad sebagai satu satunya laboratorium Kriminal di lingkungan peradilan Militer untuk dapat dioperasionalkan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan *Scientific Crime Investigation* dalam melakukan pengujian terhadap barang bukti untuk persidangan terhadap penanganan kasus tindak pidana umum dan juga tindak pidana militer, lebih jauh lagi proses pengembangan Laboratorium yang diharapkan berada di wilayah timur Indonesia dan juga di wilayah barat Indonesia sehingga memudahkan bagi para penegak hukum khususnya Penyidik Polisi Militer untuk mengajukan pengujian barang bukti perkara sehingga lebih efisien

⁷ Mulyono, Konsepsi Pelaksanaan Pengadilan Militer Pertempuran Guna Penyelesaian Perkara Prajurit TNI di Daerah Pertempuran, *E-Jurnal Dilmiltama*.

Berdasarkan keadaan tersebut diatas maka penulis merasa penting untuk mengkaji lebih lanjut tentang **“Eksistensi Laboratorium Kriminal Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspomad) untuk mendukung ketersediaan alat bukti tindak pidana di Peradilan Militer”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana eksistensi Laboratorium Kriminalistik Puspomad dalam upaya mendukung ketersediaan alat bukti tindak pidana di Peradilan Militer ?
2. Bagaimana kepastian hukum pengaturan pembuktian tindak pidana dengan menggunakan Laboratorium Kriminal Puspomad di Peradilan Militer ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum khususnya peraturan perundang undangan dengan peraturan positif sebagai batu ujinya yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian; dan (b) bahan hukum sekunder, berupa buku referensi dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer dalam konteks teoritis. Adapun sifat penelitian ini, bersifat deskriptif yang menjabarkan penelitian secara kualitatif,⁸ serta didukung dengan wawancara.

Analisis data secara kualitatif dan permasalahan dianalisis dengan teori kewenangan, teori pembuktian, teori sistem peradilan pidana dan sistem peradilan pidana militer. Lokasi Penelitian di Laboratorium Kriminalistik Puspomad yang berada di Kompleks Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 17 Gambir Jakarta Pusat.

⁸ Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, Penegasan Penentuan Jeda Waktu bagi Mantan Terpidana dalam Pencalonan Kepala Daerah-Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, *Jurnal Yudisial*, Vol 15 No.1, April 2022, hlm. 56.

D. Pembahasan

1. Eksistensi Laboratorium Kriminal Puspomad Dalam Upaya Mendukung Ketersediaan Alat Bukti Tindak Pidana Di Peradilan Militer

Seiring pesatnya dinamika masyarakat modern yang ditandai dengan berkembangnya hasil teknologi dan informasi, ternyata hal ini membawa dampak sosiologis baik bersifat regional, nasional bahkan internasional yang semakin kompleks pula. Dampak perubahan ini disamping bersifat positif juga bersifat negatif berupa kejahatan yang semakin terstruktur baik dari segi metode maupun jaringannya yaitu lintas negara bahkan lintas benua, yang semula berupa kejahatan transnasional berkembang menjadi kejahatan internasional.

Di zaman yang mengedepankan teknologi, keterbukaan informasi serta keadilan saat ini, tugas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat selaku Penegak Disiplin dan Tata Tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI menjadi sangat berat khususnya dalam bidang penegakan hukum. Mengapa demikian ? karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Polisi Militer berkedudukan sebagai Penyidik di lingkungan Peradilan Militer dimana dalam tugasnya untuk membuat terangnya perkara dan menemukan tersangkanya serta dihadapkan dengan kondisi perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI saat ini, Penyidik Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dituntut harus semakin profesional dengan menerapkan *Scientific Crime Investigation* yang erat kaitannya dengan pembuktian secara ilmiah, yang tidak lagi hanya bersumber dari keterangan saksi dan barang bukti saja namun juga penelitian ilmiah yang mengedepankan ilmu pengetahuan sesuai keahlian dan bidangnya dalam rangka mengungkap suatu perkara sehingga keadilan bisa didapatkan seadil-adilnya.⁹

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menetapkan bahwa Penyidik di lingkungan Peradilan Militer terdiri dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer dan Oditur, namun demikian kewenangan penyidikan yang dimiliki Ankum terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya pelaksanaannya dilakukan oleh Polisi Militer dan Oditur.

⁹ Chandra Deri Togar Habeahan, Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Mengungkap Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api, *Jurnal Hukum*, Vol.09 No.03 Desember 2020

Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI Angkatan Darat pada lampiran XVIII tentang Organisasi dan Tugas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Orgas Puspomad) memiliki fungsi utama antara lain adalah melaksanakan pembinaan fungsi penyidikan dengan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana dan penyelidikan kriminal, dimana dalam hal ini dituntut harus mampu menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana militer, pidana umum, pidana khusus, pidana tertentu, penyelidikan kriminal dan laboratorium kriminalistik.

Peraturan Kasad ini juga menetapkan batas kemampuan Pusat Polisi Militer TNI AD yaitu :¹⁰

1. Terbatas dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium kriminalistik terkait SDM, alat peralatan, dan ketetapan aturan hukum terhadap legalitas produknya;
2. Terbatas pada kemampuan penyidikan terkait dengan kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemeriksaan laboratorium kriminalistik memegang peranan penting dalam membantu tugas penyidikan pada Pusat Polisi Militer Angkatan Darat antara lain pemeriksaan laboratorium bidang kimia/dactiloscopi, bidang fisika/fotografi dan balistik/metalurgi terhadap barang bukti yang diperoleh dari tindak pidana untuk diidentifikasi dengan suatu bahan pembanding tertentu yang merupakan pengontrol atau bahan standard, sehingga diperoleh suatu ketetapan/kesimpulan derajat kepastian yang dapat dijadikan alat bukti yang sah guna melengkapi berkas perkara, jangan sampai penyidik menyimpulkan terlalu dini suatu alat bukti tanpa pembuktian yang mendalam sehingga alat bukti yang diperoleh tidak kuat. Sebagai contoh dalam kasus Jessica Kumala Wongso (No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) menimbang bahwa beberapa penampilan terdakwa ketika ahli kriminologi Prof. Dr. Ronny Rahman Nitibaskara mengatakan terdakwa adalah pembohong yang tampak gesture tubuhnya sering melakukan defence mechanism dalam bentuk proyeksi, substitusi, sering melakukan blocking untuk melipat kaki dan pada saat itu terlihat raut wajah dan mata terdakwa berkaca kaca dan hidungnya agak memerah sambil menghapuskan sesekali dengan tisu, keterangan ahli tersebut merupakan keterangan yang lemah secara

¹⁰ Pasal 4 ayat (2) a dan b Lampiran XVIII Perkasad Nomor 6 Tahun 2019 tentang Orgas Puspomad.

pembuktian dan tidak sesuai dengan prinsip minimum pembuktian seperti yang diatur dalam pasal 183 dan pasal 184 ayat (1) KUHAP)¹¹.

Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang nantinya akan digunakan untuk melengkapi berkas perkara dan sebagai bahan pembuktian di persidangan pengadilan militer.

Laboratorium Kriminalistik Pusat Polisi Militer Angkatan Darat berkedudukan di lingkungan Markas Besar Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, yaitu di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 17 Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, dimana saat ini sebagai Kalabkrim dijabat oleh Letkol Cpm Muh. Wiryawan, S.H¹²

Eksistensi keberadaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Polisi Militer Angkatan Darat dalam upaya mendukung ketersediaan alat bukti tindak pidana di Peradilan Militer dihadapkan dengan meningkatnya kualitas kejahatan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI Angkatan Darat maka dibutuhkan peningkatan kemampuan para personel yang mengawaki Laboratorium Kriminalistik berupa sumber daya manusia yang mempunyai keahlian pada bidang tugasnya dalam rangka menghasilkan alat bukti saintifik sebagai alat bukti non konvensional atau alat bukti yang tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP maupun Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Alat bukti non konvensional ini seperti pembuktian tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) sebagai salah satu alat untuk membuktikan suatu kejadian. DNA adalah suatu substansi *nucleus* genetika dari tubuh manusia yang didapati hampir di seluruh sel tubuh manusia yang dibawa lahir manusia dan tidak pernah berubah, DNA manusia yang satu pasti akan berbeda dengan DNA manusia lainnya, sehingga DNA sering disebut dengan “cetak biru kehidupan” (*Blue print of life*), tes DNA dapat dilakukan melalui peninggalan bagian tubuh dari pelaku kejahatan atau juga untuk mengungkap identitas korban yang ditemukan di lokasi tempat kejadian perkara.

Alat bukti saintifik merupakan suatu jenis alat bukti umumnya alat bukti fisik, yang menggunakan eksperimen dan teknologi modern yang dilakukan di luar pengadilan. Untuk eksperimen yang sulit proses pembuktiannya dilakukan dengan menggunakan jasa saksi ahli di

¹¹ Didik Suhariyanto, Reza Aditya, Perlindungan Hukum Terpidana Terhadap Putusan Hakim Berdasarkan Alat Bukti Yang Lemah Menurut Sistem Hukum Di Indonesia, *Setara*, Vol.2 No.1, Juni 2019

¹² <https://puspomad.mil.id/berita-satuan/dansatidik-puspomad-brigjen-tni-kemas-a-yani-y-s-h-m-hum-beserta-perwira-staf-puspomad-lakukan-studi-banding-di-puslabfor-bareskrim-mabes-polri/>

bidang pelaksanaan eksperimen yang bersangkutan dan menghadirkannya di pengadilan sebagai saksi ahli¹³.

Alat bukti saintifik digunakan untuk mengetahui cara mendapatkan data tertentu misalnya penggunaan mikroskop untuk melihat benda-benda yang tidak kasat mata maupun digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi peranan dari data tertentu misalnya analisis secara kimia mengenai bahan tertentu.

Saat ini Laboratorium Forensik Puspomad telah dilengkapi dengan *Mobile Emergency Forensic System* yang merupakan pengadaan pada tahun 2021 yang lalu dan telah dilakukan uji materiil laboratorium bertempat di Ruang Laboratorium Forensik Wicaksana Puspomad pada tanggal 12 Januari 2022.¹⁴

Menurut Letkol Cpm Muh. Wiryawan, S.H. selaku Kepala Laboratorium Kriminalistik Pusat Polisi Militer Angkatan Darat bahwa saat ini Laboratorium Kriminalistik Pusat Polisi Militer Angkatan Darat sedang berupaya untuk mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), dimana berkaitan dengan ini pada tanggal 10 Maret 2022 Tim Pokja Akreditasi yang dipimpin oleh Brigjen TNI Kemas Yahya, Y, S.H., M.Hum selaku Dansatidik Puspomad melakukan studi banding ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Sentul Bogor, guna menimba ilmu forensik/kriminalistik maupun untuk menjalin kerja sama dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh ke dua belah pihak. Di sisi lain Letkol Cpm Muh. Wiryawan, S.H. terus akan berupaya meningkatkan eksistensi keberadaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Polisi Militer Angkatan Darat baik dari segi kemampuan sumber daya manusia personel yang mengawakinya maupun dari sisi sarana dan prasarananya.¹⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak dikeluarkannya Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI Angkatan Darat pada lampiran XVIII tentang Organisasi dan Tugas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Orgas Puspomad) sampai saat ini belum ada peraturan atau petunjuk teknik atau pedoman pelaksanaan yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan

¹³ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm.32

¹⁴ Pen Puspomad, *Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat Melaksanakan Uji Materiil Laboratorium Bertempat di Ruang Laboratorium Forensik Wicaksana Puspomad*, <https://puspomad.mil.id/berita-satuan/pusat-polisi-militer-tni-angkatan-darat-melaksanakan-uji-materiil-laboratorium-bertempat-di-ruang-laboratorium-forensik-wicaksana-puspomad/> diunduh tanggal 13 Oktober 2022

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Letkol Cpm Muh. Wiryawan pada tanggal 10 September 2022

Laboratorium Kriminalistik Puspomad namun demikian berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebelumnya terdapat 2 (dua) buah buku petunjuk teknik, yaitu :

1. Buku Petunjuk Teknik tentang Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor : 25-N-05 yang disahkan dengan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/503/XII/1991 tanggal 19 Desember 1991.

Berdasarkan buku petunjuk ini keberadaan Laboratorium Kriminalistik berada di bawah Direktur Pembinaan Penyidikan (Dirbin Idik) Puspomad, dimana hal ini sebagaimana disebutkan dalam Bab I angka 4 tentang pengertian yang menyebutkan bahwa pemeriksaan laboratories adalah pemeriksaan yang dilaksanakan di Instalasi Laboratorium Kriminalistik Staf Direktur Pembinaan Penyidikan Pusat Polisi Militer terhadap barang bukti yang diduga tersangkut dalam suatu tindak pidana. Pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti itu berdasar ilmu kimia, ilmu alam (fisika) dan ilmu eksakta (ilmu pasti).

2. Buku Petunjuk Teknik tentang Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan kode No : 203.20 PT : CPM-05 yang disahkan dengan surat keputusan Kasad Nomor : Skep/308/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005.

Latar belakang diterbitkannya Buku Petunjuk Teknik adalah bahwa Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik memegang peranan penting dalam membantu tugas penyidikan pada Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, antara lain pemeriksaan laboratorium bidang Kimia/Dactiloscopi, bidang Fisika/Fotografi dan Balistik/Metalurgi terhadap barang bukti yang diperoleh dari tindak pidana untuk diidentifikasi atau dibandingkan dengan suatu bahan pembanding tertentu yang merupakan pengontrol atau bahan standar, sehingga diperoleh suatu ketetapan/kesimpulan derajat kepastian yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah guna melengkapi berkas perkara, sehingga Laboratorium Kriminalistik mempunyai peran yang begitu besar dalam membantu pembuktian tindak pidana.

Berdasarkan Buku Petunjuk Teknik ini, kedudukan Laboratorium Kriminalistik Pusat Polisi Militer Angkatan Darat berada langsung dibawah Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadan Puspomad.

Melalui Buku Petunjuk ini dapat diketahui bahwa keberadaan Laboratorium Kriminalistik tidak hanya berada di tingkat pusat (Puspomad) namun juga berada di wilayah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Bab II angka 15 a, yang berbunyi¹⁶ :

Tingkat pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya yang terdiri dari para Perwira Ahli sesuai dengan bidang ilmu forensik yang diperlukan dan para pelaksana tekniknya baik yang berada di Laboratorium Kriminalistik **pada tingkat pusat maupun pada tingkat kewilayahan.**

Di sisi lain terkait dengan jumlah sumber daya manusia yang mengawaki Laboratorium Kriminalistik Puspomad, yang oleh Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI Angkatan Darat pada lampiran XVIII tentang Organisasi dan Tugas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Orgas Puspomad) ditentukan hanya sebanyak 8 (delapan) orang, yang terdiri dari:

1. Kepala Laboratorium Kriminal (Kalabkrim), berpangkat Letkol Cpm;
2. Kepala Urusan Administrasi (Kaurmin), berpangkat Kapten Cpm;
3. Perwira Ahli Kimia Forensik, berpangkat Mayor Cpm;
4. Perwira Ahli Daktiloskopi dan Fotografi Forensik, berpangkat Mayor Cpm;
5. Perwira Ahli Balistik dan Metalurgi Forensik, berpangkat Mayor Cpm;
6. Perwira Ahli Dokumen & Uang Palsu (Dokupal) Forensik, berpangkat Mayor Cpm;
7. Perwira Ahli Narkoba Forensik, berpangkat Mayor Cpm; dan
8. Pengatur Administrasi, yang dijabat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil golongan II/c sampai II/d.

Adalah sangat kurang karena para perwira ahli yang telah ditetapkan tersebut diatas dalam melaksanakan tugas kewajiban melakukan pemeriksaan dan analisis sesuai bidang keahliannya tidak dapat bekerja sendiri melainkan memerlukan bantuan tenaga fungsional lainnya sebagai analis sesuai dengan bidang keahliannya. Karena terbatasnya tenaga ahli pada Laboratorium forensik Pusat Polisi Militer akan berdampak pada kecepatan dan akuratan hasil pemeriksaannya.

Uraian diatas menggambarkan bahwa eksistensi kondisi Laboratorium Kriminalistik yang dimiliki oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Darat saat ini dalam upaya mendukung ketersediaan alat bukti tindak pidana di Peradilan Militer belum dapat berjalan secara optimal, hal ini terjadi

¹⁶ Bujuknik tentang Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, 2005, Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, hlm. 14

baik disebabkan oleh terbatasnya personel sebagaimana yang diatur dalam struktur organisasi yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI Angkatan Darat pada lampiran XVIII tentang Organisasi dan Tugas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Orgas Puspomad) maupun karena belum dimilikinya petunjuk teknik sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari dari Laboratorium Kriminalistik Puspomad.

Di sisi lain keberadaan Laboratorium Kriminalistik Puspomad sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Penyidik Polisi Militer khususnya Penyidik Polisi Militer yang ada di daerah sebagai akibat oleh jauhnya jarak antara Satuan Polisi Militer di Wilayah terlebih yang berada di bagian timur Negara kesatuan Republik Indonesia dengan lokasi Laboratorium Kriminalistik Puspomad yang berada di Jakarta, serta masih terbatasnya sarana prasarana serta fasilitas yang dimiliki oleh Laboratorium Kriminalistik Puspomad sehingga bila harus dipaksakan melakukan uji laboratorium terhadap alat bukti atas perkara yang penyidikannya ditangani oleh Polisi Militer di wilayah ke Laboratorium Kriminalistik Puspomad maka asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sulit untuk terpenuhi, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kolonel Cpm Rinoso Budi S.I.P Komandan Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro¹⁷ bahwa tindak pidana yang dilakukan dan/atau melibatkan personel militer seringkali menjadi perhatian publik atau masyarakat baik di lingkup nasional maupun regional sehingga penyelesaiannya dituntut untuk lebih cepat dan dampaknya Polisi Militer selaku Penyidik harus bekerja lebih ekstra dalam menanganinya khususnya dalam menyiapkan bahan pembuktian di Pengadilan Militer, sedangkan jarak antara instansi Satuan Pomdam IV/Diponegoro yang berada di Kota Semarang dengan Laboratorium Kriminalistik Pusat Polisi Militer Angkatan Darat yang berada di Jakarta adalah cukup jauh dan apabila harus menggunakan transportasi udara (pesawat) biayanya juga relatif mahal, sedangkan di sisi lain di Kota Semarang juga terdapat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang berada di lingkungan Akademi Kepolisian Semarang sehingga dengan mempertimbangkan faktor kecepatan dan biaya ringan¹⁸ maka dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditangani yang membutuhkan dukungan alat bantu

¹⁷ Hasil Wawancara tanggal 3 Oktober 2022

¹⁸ Ardito Yudho Pratomo, Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Online Dalam Mewujudkan Prinsip Penuntutan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 No. 2, Juni 2021, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

pembuktian secara *saintific* dari Laboratorium Kriminalistik atau Laboratorium Forensik maka Penyidik Pomdam IV/Diponegoro selama ini meminta bantuan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang berada di lingkungan Akademi Kepolisian Semarang.

2. Kepastian Hukum Pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Dengan Menggunakan Laboratorium Kriminalistik Pusat Polisi Militer Angkatan Darat di Peradilan Militer

Sampai saat ini hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun represif.

Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut *Gustav Radbruch* termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada.¹⁹ Kepastian hukum tersimpul dalam prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan pembuktian secara sederhana.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum

¹⁹ Maria Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum, dalam *Jurnal Crepido*, Vol.01 No.01, Juli 2019, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang

Kepastian hukum juga harus ada dalam produk hukum yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kriminalistik Pusat Polisi Militer Angkatan Darat sebagai alat dukung pembuktian dalam kaitannya membantu proses peradilan pidana (*Criminal Justice System*) maka laboratorium kriminalistik Puspomad mempunyai serangkaian tugas yang cukup besar khususnya dalam mengungkap kasus kejahatan melalui saksi diam (*Silent Witness*) dengan menggunakan barang bukti dan sarana teknologi.

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar peristiwanya. Dalam perkara hukum pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan adanya korelasi, atau adanya hubungan saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.²⁰ Korelasi pembuktian adalah hubungan antara perkara dugaan tindak pidana dengan bukti-bukti yang ditemukan oleh Penyidik. Seperti halnya pada kasus pembunuhan dengan Terdakwa Sdri. Jessica Kumala di PN Jakarta Pusat bahwa rekaman CCTV digunakan sebagai petunjuk dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa sejauh mana rekaman CCTV tersebut relevan dengan peristiwa yang menggambarkan orangnya itu sama, dihubungkan dengan fakta empiris adalah sama persis. Alat digital elektronika dalam praktek peradilan sudah sering dipakai oleh Hakim dalam mengungkap kebenaran fakta di persidangan, maka rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai perluasan dari Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sebagai “barang bukti” yang jika bersesuaian dengan fakta dari peristiwa pidana dapat dijadikan Majelis Hakim sebagai petunjuk dan agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana, rekaman CCTV yang semula tersimpan dalam

²⁰ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm. 42.

media penyimpanan hard disk harus diambil dan dipindahkan ke media penyimpanan seperti flashdisk atau Compac Disk (CD).²¹

Pembuktian ini dilakukan sebagai sarana hakim untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan.

Pembuktian di persidangan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, setelah memeriksa alat bukti, diantaranya keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya yang telah memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan terhadap Terdakwa.

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa, hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan Terdakwa²².

Dalam persidangan suatu perkara pidana, acara pembuktian menempati posisi penting. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan banyak membutuhkan waktu guna memeriksa dan menganalisa secara mendalam terhadap alat-alat bukti yang ada dan hasil pembuktian tersebut akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan. Untuk itu seorang Hakim dituntut menguasai tentang sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang berlaku di Indonesia beserta perkembangannya.

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Stelsel*, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, dimana untuk memidana Terdakwa, Hakim harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim, artinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar benar terjadi dan Terdakwalah pelakunya.

²¹ Agung Iswanto, Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *E-Jurnal Dilmiltama*.

²² Yurina Ningsi Eato, Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana, *Lex Crimen*, Vol.VI/No.2/Mar-Apr/2017

Salah satu tugas Penyidik Polisi Militer dalam rangka membuat terangnya suatu perkara dan untuk menemukan Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Berdasarkan ketentuan ini maka Penyidik dapat meminta bantuan dari seorang ahli dimana ahli ini dapat dari kalangan akademisi dan/atau ahli dari Laboratorium Kriminalistik. Laboratorium Kriminalistik adalah suatu fasilitas untuk melakukan suatu pemeriksaan bukti fisik dari suatu peristiwa pidana yang menggunakan ilmu forensik untuk meneliti barang bukti dan mengungkap kasus-kasus agar bisa mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya yang nantinya dibawa ke pengadilan. Laboratorium Kriminalistik atau yang sering disebut dengan Laboratorium Forensik, melaksanakan kegiatan forensik, yaitu suatu cara untuk membuktikan atau mengungkap kasus untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Yang perlu ditekankan di sini bahwa forensik adalah cara untuk mendapatkan alat bukti atau alat bantu untuk mendapatkan alat bukti, jadi bukan alat bukti itu sendiri.

Keterangan ahli dari Laboratorium Kriminalistik Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, baik yang diberikan secara langsung di Sidang Pengadilan maupun yang berupa surat keterangan yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi oleh Penyidik Polisi Militer guna membuat terang suatu perkara yang sedang ditangani secara hukum adalah sah sehingga memiliki kepastian hukum sebagai sarana pembuktian dalam Sidang di Peradilan Militer, hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Letkol Chk Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang bahwa hasil pemeriksaan kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Kriminalistik Pusat Polisi Militer Angkatan Darat secara yuridis dapat dipakai oleh hakim militer sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara yang ditanganinya khususnya dalam hal pembuktian²³. Sehingga putusan yang diambil akan memenuhi 3 (tiga) asas hukum sebagaimana yang dicetuskan oleh Gustav Radbuch, yaitu tercapainya nilai keadilan (*Gerechtigkeit*), nilai Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan nilai Kepastian Hukum (*Rechts sicherheit*).²⁴

²³ Hasil wawancara dengan Kadilmil II-10 Semarang pada tanggal 6 Oktober 2022

²⁴ Hari Agus Santoso, Prespektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbuch Dalam Putusan PKPU “PTB”, *Jurnal Jatiswara*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol.36 No.3 Tahun 2021

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- a. Eksistensi Laboratorium Kriminalistik Pusat Polisi Militer Angkatan Darat dalam mendukung ketersediaan alat bukti tindak pidana di Peradilan Militer sampai saat ini belum dapat berjalan secara maksimal, karena pasca dikeluarkannya Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI Angkatan Darat pada lampiran XVIII tentang Organisasi dan Tugas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Orgas Puspomad) belum terdapat Petunjuk Teknik atau Standard Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan bagi Laboratorium Kriminalistik Puspomad dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Berdasarkan Peraturan Kasad ini pula yang mendudukkan Laboratorium Kriminalistik Puspomad di bawah kendali Komandan Satuan Penyidikan (Dansatidik) Pusat Polisi Militer menurut hemat peneliti kurang strategis sehingga berdampak pada eksistensinya. Terlebih lagi Laboratorium Kriminal Puspomad belum memiliki akreditasi ISO yang dikeluarkan oleh badan Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai salah satu persyaratan pengoperasian Laboratorium Kriminal Puspomad .
- b. Kepastian hukum pengaturan pembuktian tindak pidana menggunakan Laboratorium Kriminalistik Puspomad di Persidangan Peradilan Militer secara yuridis formal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 172 (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang merupakan Undang-Undang Acara Pidana Militer berbunyi bahwa alat bukti yang sah yaitu ialah a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) keterangan terdakwa, d) surat, dan e) petunjuk. Lebih jauh lagi pada pasal 174 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan bahwa keterangan ahli sebagai alat bukti ialah keterangan seorang ahli yang dinyatakan seorang ahli di sidang Pengadilan sehingga memiliki kepastian hukum untuk dapat dipakai sebagai sarana pembuktian, meskipun sampai saat ini belum ada payung hukum yang menaungi keberadaan Laboratorium Kriminalistik Puspomad sebagaimana Laboratorium Forensik Polri yang memiliki payung hukum berupa Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka depan disarankan kepada Pimpinan TNI Angkatan Darat yaitu :

- a. Agar Laboratorium Kriminal Puspomad segera dioperasionalkan sehingga dapat digunakan untuk membantu Penyirik Polisi Militer dalam rangka pengungkapan kasus terutama kasus yang membutuhkan penanganan *Scientific Investigation Crime* dalam rangka mendukung ketersediaan alat bukti suatu tindak pidana di Persidangan yaitu dengan membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) tentang Laboratorium Kriminal Puspomad yang dikepalai oleh seorang Perwira Tinggi yang menguasai ilmu forensik langsung dibawah Danpuspomad sebagai satuan pelaksana Puspomad dan memasukkan ahli ahli sesuai dengan keilmuan forensik serta berkomunikasi dengan Komite Akreditasi Nasional dalam rangka memperoleh standarisasi **ISO 17025**.
- b. Segera membuat aturan pelaksana tentang Labkrim Puspomad berupa Perpang TNI dan Peraturan KASAD sebagai penjabaran dari pasal 172 (1) b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang merupakan Undang-Undang Acara Pidana Militer berbunyi bahwa alat bukti yang sah yaitu ialah a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) keterangan terdakwa, d) surat, dan e) petunjuk serta merujuk pada pasal 174 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan bahwa keterangan ahli sebagai alat bukti ialah keterangan seorang ahli yang dinyatakan seorang ahli di sidang Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013

Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2018

SR.Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Babinkum TNI, Jakarta, 2010

2. Artikel Jurnal

Agung Iswanto, Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *E-Jurnal Dilmiltama*.

Andi Rahman, Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol.14 No.1 Januari-Juni 2019

Ardito Yudho Pratomo, Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Online Dalam Mewujudkan Prinsip Penuntutan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 No. 2, Juni 2021, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

Asep Suherdin, Analisis Hukum Tindak Pidana Narkoba Di Lingkungan Militer (Studi Kasus Di Wilayah Peradilan Militer II-09 Bandung, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Nomor 4, Program Magister Ilmu Hukum (S2) Unissula, Semarang, Desember 2019.

Chandra Deri Togar Habeahan, Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Mengungkap Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api, *Jurnal Hukum*, Vol.09 No.03 Desember 2020

Didik Suhariyanto, Reza Aditya, Perlindungan Hukum Terpidana Terhadap Putusan Hakim Berdasarkan Alat Bukti Yang Lemah Menurut Sistem Hukum Di Indonesia, *Setara*, Vol.2 No.1, Juni 2019

Hari Agus Santoso, Prespektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbuch Dalam Putusan PKPU “PTB”, *Jurnal Jatiswara*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol.36 No.3 Tahun 2021

Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, “Penegasan Penentuan Jeda Waktu bagi Mantan Terpidana dalam Pencalonan Kepala Daerah - Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021’, *Jurnal Yudisial*, Vol 15 No.1, April 2022.

Mulyono, Konsepsi Pelaksanaan Pengadilan Militer Pertempuran Guna Penyelesaian Perkara Prajurit TNI di Daerah Pertempuran, *E-Jurnal Dilmiltama*.

Maria Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol.01 No.01, Fakultas Hukum Undip, Semarang, Juli 2019

Yurina Ningsi Eato, Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana, *Lex Crimen*, Vol.VI/No.2/Mar-Apr/2017

3. Internet

Direktori Putusan Pengadilan Tinggi III Surabaya, <https://dilmulti3-surabaya.go.id/#>, diunduh tanggal 22 Oktober 2022

Dansatidik Puspomad Brigjen TNI Kemas A Yani Beserta Perwira Staf Puspomad Lakukan Studi Banding Di Puslabfor Bareskrim Mabes Polri, <https://puspomad.mil.id/berita-satuan/dansatidik-puspomad-brigjen-tni-kemas-a-yani-y-s-h-m-hum-beserta-perwira-staf-puspomad-lakukan-studi-banding-di-puslabfor-bareskrim-mabes-polri/>

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1997, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713